



BERITA ACARA
ANTARA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 84 /GSB - 2019

Nomor : 120 - 14 - 2019

Tanggal 6 September 2019

TENTANG

TANGGAPAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : DESRIO PUTRA
Jabatan : KETUA SEMENTARA DPRD PROVINSI SUMBAR
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR
Jabatan : WAKIL KETUA SEMENTARA DPRD PROVINSI SUMBAR
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyetujui hasil rapat tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 menjadi dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, dalam bentuk jawaban atas evaluasi sebagaimana terlampir.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tindak lanjut evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 paling lama 7 (tujuh) hari setelah evaluasi diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 September 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT
Selaku
PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku
PIHAK KEDUA

IRWAN PRAYITNO

DESRIO PUTRA
Ketua Sementara

IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua Sementara